



PUTUSAN

Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAMUDRA PACIFIC MARINE, berkedudukan di Gedung Conclave, Jalan Sultan Iskandar Muda, Nomor 17-B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Km. 6.8, Komplek Citra Garden, Blok A, Nomor 19, Banjarmasin, diwakili oleh Lo Nai Peng selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vika Dyah Arindawati dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Samudra Pacific Marine, berkantor di Gedung Conclave, Jalan Sultan Iskandar Muda, Nomor 17-B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

KASBUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tobaka, RT. 004, RW. 004, Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhitung pada tanggal 31 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar : Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp84.985.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat keliru (*error in persona*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm tanggal 26 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp44.466.666,67 (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = 58 x Rp9.200.000,00

12

12

Jumlah

= Rp44.466.666,67

(empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2021:

- Kemudian terhadapnya oleh masing-masing Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PHI.K/2021/ PN.Bjm Jo Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 November 2021;

- Kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada 11 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 26/PHI.K/2021/PN.Bjm Jo Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin 24 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 23 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm;
4. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 24 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm. tanggal 26 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2021 dan 24 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat terbukti kurang dari 5 (lima) tahun, dan Pemutusan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan alasan efisiensi dengan mengkhawatirkan sementara operasional perusahaan karena situasi ekonomi sebagai akibat wabah Covid 19 dapat dibenarkan terhitung semenjak putus *judex facti* dalam perkara *a quo* diucapkan, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga masing-masing permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT SAMUDRA PACIFIC MARINE, dan Pemohon Kasasi II : KASBUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT SAMUDRA PACIFIC MARINE**, dan Pemohon Kasasi II : **KASBUDDIN**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera,

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
NIP. 19591111 1986 01 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)